



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.446, 2013

**JAKSA AGUNG. Pengawasan. Pengamanan.
Tahanan. Standar Operasional Prosedur.**

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-005/A/JA/03/2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWALAN DAN PENGAMANAN TAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran penyelesaian penanganan perkara pidana dan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka pengawasan dan pengamanan tahanan baik sebelum, pada waktu, dan setelah persidangan harus dioptimalkan agar tahanan tidak melarikan diri;
 - b. bahwa ketentuan-ketentuan tata laksana pengawasan dan pengamanan tahanan baik pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan eksekusi selama ini belum diatur secara baku dalam suatu Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - c. bahwa pedoman dan landasan yuridis bagi petugas pengawasan dan pengamanan tahanan perlu diatur secara baku tentang ketentuan pengawasan dan pengamanan tahanan sebagai dasar hukum yang mengikat bagi petugas pengawasan dan pengamanan tahanan untuk lebih berhati-hati serta bertanggung jawab;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan Pengamanan Tahanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/JA/11/2011 tanggal 1 Nopember 2011 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana;
 7. Instruksi Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor

INSTR-006/J.A/10/1981 tanggal 6 Oktober 1981 dan Nomor INS/17/X/81 tanggal 6 Oktober 1981 tentang Usaha Pengamanan dan Kelancaran penyidangan perkara-perkara pidana;

8. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/5/1983 tanggal 2 Mei 1983 tentang Pengawalan Tahanan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWALAN DAN PENGAMANAN TAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengawalan dan pengamanan tahanan adalah tindakan untuk mengawal dan mengamankan tahanan perkara tindak pidana pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan eksekusi.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan adalah tata kelola dan teknis pelaksanaan pengawalan dan pengamanan tahanan.
3. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang (di Rutan/Kota/Rumah).
4. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
5. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
6. Pejabat administrasi adalah pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang mendukung

pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan eksekusi.

7. Staf administrasi adalah pegawai tata usaha di bidang tindak pidana (pidum dan pidsus) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diberi tugas untuk mengadministrasikan dan/atau tindakan ketatausahaan dalam penanganan perkara tindak pidana.
8. Pengawal Tahanan adalah pegawai tata usaha dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diberi tugas dengan Surat Perintah untuk menyiapkan, menjaga, mengawal dan mengamankan tahanan pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan eksekusi.
9. Pengawal Tahanan sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas terdiri dari :
 - a. Komandan regu;
 - b. Wakil komandan regu;
 - c. Anggota; dan
 - d. Pengemudi kendaraan tahanan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas

Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawalan dan pengamanan tahanan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab.

Pasal 3

Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawalan dan pengamanan tahanan bertujuan mewujudkan kelancaran penyelesaian penanganan perkara tindak pidana.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawalan dan pengamanan tahanan ini berlaku untuk semua tahap pelaksanaan pengawalan dan pengamanan tahanan perkara tindak pidana baik di tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun di tingkat Cabang Kejaksaan Negeri, meliputi: